


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG



SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL



# MANUAL MUTU



diterbitkan oleh:  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG

20  
22



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
NOMOR 593 TAHUN 2021

TENTANG  
DOKUMEN MANUAL MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan pedoman mutu dalam sistem penjaminan mutu internal dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. bahwa Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG DOKUMEN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
- KESATU : Menetapkan Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diberlakukan bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal universitas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

 MAFTUKHIN







**TIM PENYUSUN  
KEBIJAKAN MUTU SPMI  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

Pelindung : Prof. Dr. H. Maftukhin, M. Ag (Rektor)  
Penanggung Jawab : Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I  
: Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag.  
Ketua : Dr. Ida Isnawati, M.Pd.  
Sekretaris : Zun Azizul Hakim, M.Si.  
Anggota : Dr. Moh. Arif, M.Pd.  
: Dr. Dewi Asmarani, M.Pd.  
: Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DOKUMEN MANUAL MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

	No. Dokumen : UIN-SPMI/MM
	No. Revisi : 01
	Tanggal : 1 Januari 2022
Dirumuskan oleh : <b>Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. Ida Isnawati, M.Pd</b>
Diperiksa oleh : <b>Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.</b>
Ditetapkan oleh : <b>Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag</b>
Dikendalikan oleh : <b>Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi di era sekarang memerlukan adanya terobosan-terobosan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memerlukan adanya panduan dalam melakukan penjaminan mutu akademik. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang manual mutu yang kemudian dijadikan dasar untuk melaksanakan dan mencapai standar yang telah ditetapkan. Manual mutu merupakan bagian yang sangat penting dalam penetapan SPMI sebagaimana diatur dalam pedoman SPMI Kemenristek Dikti tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pemerintah menetapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai program yang harus dijalankan oleh semua perguruan tinggi. SPMI merupakan program yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan dan pengelolaan perguruan tinggi terjaga kualitas proses dan luarannya di era revolusi industri 4.0. Hal ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, tata kelola dan pengembangan lembaga yang berdasarkan dengan kebijakan mutu

Penyusunan manual mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah disesuaikan dengan pedoman yang ada dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Akhirnya, semoga dengan adanya dokumen manual mutu ini, budaya mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah semakin meningkat dan mengantarkan UIN Sayyid Ali Rahmatullah menjadi kampus unggul.

Tulungagung, 1 Januari 2022  
Lembaga Penjaminan Mutu  
Ketua,

Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag


## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
TIM PENYUSUN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan sasaran SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.....	3
C. Sejarah, Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.....	3
BAB II IMPLEMENTASI MANUAL MUTU SPMI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.....	6
A. Manual Penetapan Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.....	6
B. Manual Pelaksanaan Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung..	7
C. Manual Evaluasi Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.....	7
D. Manual Pengendalian Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	9
E. Manual Peningkatan Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung..	10
BAB III CAKUPAN MANUAL SPMI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG	
A. Cakupan Manual Mutu.....	13
B. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Mutu.....	14
C. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.....	14
D. Komponen Standar dalam SPMI.....	16
E. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI.....	16
F. Hubungan Manual Mutu SPMI dengan Berbagai Dokumen.....	16
G. Penyelenggaraan SPMI pada Program Sarjana dan Pascasarjana.....	17
H. Pengukuran, Analisis, dan Pengembangan.....	17
BAB IV PENUTUP.....	20



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	9
Gambar 2.2 Penerapan Satu Siklus Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	10
Gambar 2.3 Peningkatan Standar di Setiap Siklus SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	12
Gambar 3.1 Interkoneksi SPM	16
Gambar 3.2 Sistem Penjaminan Mutu SPMI dan SPME	17

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/MM	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 1-20	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peralihan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek perguruan tinggi. Oleh karenanya, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melakukan pembenahan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan tinggi) serta kerjasama, tata kelola dan pengembangan lembaga.

Peningkatan tridharma, kerjasama, tata kelola dan pengembangan lembaga memiliki peran penting dalam pengembangan perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0. Tuntutan revolusi industri tersebut membuat perguruan tinggi harus menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan disrupsi revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan secara totalitas baik dari segi kualitas dan kuantitas terhadap tridharma, kerja sama, tata kelola dan pengembangan lembaga.

Salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah terlaksananya standar mutu sebagaimana ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas tridharma perguruan tinggi, maka dalam pelaksanaannya diperlukan manual mutu dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) tentang pengelolaan pendidikan tinggi. Hal ini sesuai Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga menjadi garda terdepan dalam membangun wilayah Tulungagung. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Tulungagung dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mampu menghasilkan riset-riset yang berkualitas dengan berbagai pendekatan, tema-tema yang menarik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar mampu bersaing secara nasional maupun internasional. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek khususnya dalam bidang riset dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi tersebut. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistem tersebut tersebut harus dapat mendorong tercapainya sebuah visi-misi, dan tujuan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional di era industrialisasi 4.0, maka diperlukan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy (HELTS)* tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven.*" (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain undang-undang dan peraturan pemerintah adalah adanya keharusan bagi dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, kerja sama dan tata kelola secara konsisten sebagaimana ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (*Kaizen*), dalam berbagai bidang termasuk dalam tridharma perguruan tinggi, kerjasama dan tata kelola dan pengembangan lembaga, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya pengakuan internasional atas capaian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam menjalankan salah satu tri dharma perguruan tinggi, sehingga kedepan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

Sistem Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset dan teknologi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan

pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Pedoman umum implementasi SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip *Good University Governance*.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

## **B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

### **1. Tujuan**

- a. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

### **2. Sasaran SPMI**

Pengembangan dan peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

## **C. Sejarah, Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

### **1. Sejarah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri yang berada di Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021, tanggal 11 Mei 2021.

Sebelum bertransformasi menjadi universitas, UIN Sayyid Ali Rahmatullah berbentuk institut yang bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 6 Agustus 2013 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. IAIN Tulungagung sendiri merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sebelumnya merupakan Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel yang diresmikan pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil akhir 1388 H. bertepatan dengan 26 Juli 1968 M. oleh Menteri Agama RI. KH. Achmad Dahlan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 17 Juli 1968. Pada saat itu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung mempunyai 1 (satu) jurusan yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Selanjutnya, sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus Fakultas daerah (cabang), maka diterbitkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Keputusan Menteri Agama RI No. 315 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Tulungagung, Keputusan Menteri Agama RI. No. 348 Tahun 1997 tentang Statuta STAIN Tulungagung, Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor: E/136/1997 tentang alih status dari Fakultas daerah menjadi STAIN dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No.8.589/I/1997 tentang pendirian STAIN, yang telah merubah status semua fakultas cabang yang berada di bawah IAIN di seluruh Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Pada saat berstatus sebagai sekolah tinggi, STAIN Tulungagung mempunyai 3 Jurusan yaitu Jurusan Tarbiyah, Jurusan Syari'ah, dan Jurusan Ushuluddin. Perubahan bentuk dari STAIN Tulungagung menjadi IAIN Tulungagung memberikan otonomi yang besar untuk mengembangkan diri, baik dalam pengembangan akademik, manajemen maupun administrasinya. Ketika menjadi institut, IAIN Tulungagung memiliki 4 (empat) fakultas, yakni: (1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), (2) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), (3) Fakultas Syariah dan Islam Hukum (FASIH), dan (4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), serta Pascasarjana yang terdiri dari 12 program studi, 10 (sepuluh) Prodi S2 (magister) dan 2 (dua) Prodi S3 (doktor).

Selanjutnya, setelah bertransformasi menjadi universitas, UIN Sayyid Ali Rahmatullah terus melakukan pengembangan baik dari sisi keilmuan maupun kelembagaan berlandaskan prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Terletak di jalan Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung dengan lahan seluas 10 hektar, UIN Sayyid Ali Rahmatullah memodernisasi diri secara fisik sejak September 2016 dengan membangun gedung perkuliahan, fakultas, kantor administrasi dengan dana dari PNPB. Dengan performansi fisik yang baik, semangat serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota sivitas akademika, UIN Sayyid Ali Rahmatullah bercita-cita menjadi kampus **dakwah dan peradaban** serta mengimplementasikan ajaran Islam *rahmatan li al-alamin*.

## 2. Visi dan Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Berikut ini akan diuraikan mengenai sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang dimulai dari penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan Strategisnya dan mengacu pada kebijakan umum arah pengembangan jangka panjang UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai penjabarannya.

Visi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil'alam*."

Misi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.
3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.

5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.
6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.
7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial

### **3. Tujuan Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Tujuan strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.
3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.
4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebaran ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI MANUAL MUTU SPMI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Ruang lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu IAIN Tulungagung. Program Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

#### **A. Manual Penetapan Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Penyusunan setiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institusi, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Setiap jenjang unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
10. Standar mutu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat institusi dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Institusi disahkan oleh Pemimpin UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
12. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:  
**Audience:** menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang

bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.

**Behaviour:** menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" dan harus selalu dapat diukur

**Competece:** menjelaskan target atau sasaran atau tugas atau materi atau obyek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah ditetapkan.

**Degree:** menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

15. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## **B. Manual Pelaksanaan Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan pada setiap unit kerja dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Setiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan konsisten mencapai standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Pemimpin unit kerja memastikan keefektifan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis
7. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
8. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

## **C. Manual Evaluasi dan Monitoring (Pelaksanaan) Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi Kebijakan SPMI dilaksanakan secara keseluruhan setiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan setiap semester untuk akademik dan setiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMI, EPSBED, EMIS, PDDIKTI maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Tulungagung.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institusi, fakultas, jurusan/program studi, lembaga, unit, laborototium dan sebagainya termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu



lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari setiap individu, unit kerja, dan keseluruhan kelembagaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

- a) **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institusi dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- b) **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
- c) **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan** didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- d) **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap monitoring dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit mutu internal dalam implementasi SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institusi.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung apabila diperlukan.
6. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu atau Penjaminan Mutu Fakultas/PPs.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Institusi, Fakultas/PPs, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen, dan senat institusi/fakultas.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa:

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan

2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan
5. Hasil audit mutu internal dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.


#### D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Pengendalian standar merupakan tahapan untuk mengendalikan seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Institusi, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan laboratorium termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berpedoman pada pencapaian standar dan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Untuk mengendalikan standar, semua fakultas, pascasarjana, lembaga, dan semua unit yang ada di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menetapkan standar yang diberlakukan pada masing-masing unit kerjanya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin setiap unit yang ada di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI yang telah ditetapkan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama dengan Gugus Jaminan Mutu dan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Institusi.

Tahap pengendalian standar SPMI yang dilaksanakan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mencakup tiga hal yaitu: (a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; (b) upaya perbaikan, serta (c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.1. berikut:




Gambar 2.1 Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

## E. Manual Peningkatan Standar SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, hasil audit internal dilaporkan sebagai rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: (a) penetapan Manual Mutu, (b) penetapan Standar Mutu, (c) pemantauan dan audit mutu internal, (d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, (e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), serta (f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).



Gambar 2.2 Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).



Gambar 2.3 Peningkatan Standar di setiap siklus SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Selanjutnya siklus sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dikembangkan secara otonom atau mandiri, dengan tetap

memperhatikan aspek-aspek yang harus ada di dalam SPMI sebagaimana di atur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi(pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyangkut pada kegiatan akademik di masing-masing unit. Tahapan pelaksanaan penjaminan mutu internal juga dilaksanakan untuk menjamin fakultas, program studi, dan unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk dapat memenuhi dan menjamin pelaksanaan standar mutu, serta untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis/rencana pengembangan fakultas/Program Studi yang telah ditetapkan/disusun UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Evaluasi pelaksanaan standar mutu akademik dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Penyelenggaraan kegiatan akademik pada program studi dievaluasi berdasarkan pada bukti yang terkait dengan standar mutu yang ditetapkan dan pencapaian sasaran mutu. Bukti-bukti yang digunakan adalah dokumen borang asesmen mutu internal, status sasaran mutu, *checklist* evaluasi diri untuk mengetahui ada tidaknya *gap* antara capaian dengan standar mutu, serta dokumen lainnya yang relevan. SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah melaksanakan kelima langkah tersebut secara internal dalam haal melakukan evaluasi, melalui proses akreditasi dan pelaksanaan akademik dan non akademik sebagaimana di atur dalam perturan pemerintah.

Tahapan manajemen SPMI dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Penetapan SPMI

Tahap ini dilakukan untuk menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI yaitu sebagaimana telah disebut dalam Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI; Selanjutnya, Rektor memberi rekomendasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk penetapan standar mutu dan sasaran mutu internal program pendidikan sarjana dan sekolah pascasarjana dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memberikan kepastian arah dan mekanisme pelaksanaan standar mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan penyusunan panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dokumen-dokumen pendukungnya seperti borang asesmen penjaminan mutu program studi dan fakultas serta *checklist* evaluasi diri program studi dan fakultas

#### 2. Pelaksanaan SPMI

Tahap ini dilakukan untuk menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan. Pada tahap pelaksanaan dari masing-masing unit harus menyesuaikan dengan program tahunan yang telah direncanakan dengan melakukan implementasi sistem penjaminan mutu internal. Masing-masing unit harus menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.

Dalam penyiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh GJM bersama pimpinan fakultas untuk memperlancar pelaksanaan SPMI, sehingga dapat memenuhi ketercapaian standar mutu yang diharapkan.

#### 3. Evaluasi SPMI

Tahap ini dilakukan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama, GJM dan SPI melakukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan pencapaian IKU di masing-masing unit terhadap implementasi sistem penjaminan mutu dan capaian sasaran mutu dan hasil asesmen-audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Rektor.

Lembaga penjaminan mutu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan

*checklist* yang dikembangkan dengan menerima masukan dari Program Studi, Fakultas dan unit-unit lain yang terkait.

#### 4. Tahap Pengendalian / Monitoring SPMI

Tahap pengendalian dilakukan oleh LPM bersama Gugus Jaminan Mutu dan fakultas terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan dilaporkan kepada rektor. Dalam pengendalian yang dilakukan Gugus Jaminan Mutu dan Fakultas harus dilakukan melalui evaluasi diri dengan mengisi *checklist* evaluasi diri, sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan. Untuk program studi yang sedang/akan melakukan proses akreditasi maka disarankan untuk melakukan tahapan-tahapan penyusunan yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan dan selanjutnya dilaporkan ke LPM.


Lembaga Penjaminan Mutu atas penugasan Rektor melakukan asesmen-audit ke Program Studi dan Fakultas dengan dibantu oleh tim auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di Program Studi dan Fakultas diimplementasikan. Hasil asesmen- audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berkala.

#### 5. Peningkatan

Tahapan peningkatan dilakukan oleh Rektor, Senat, LPM, dan Pimpinan Fakultas untuk menyusun program/kegiatan untuk **Penetapan** implementasi sistem penjaminan mutu internal sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah No 44 tahun 2015 tentang SNPT untuk jangka waktu tertentu (4 tahun).

Siklus SPMI yang dilakukan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengacu kepada gambar berikut:

Siklus Penjaminan Mutu Internal



Gambar 2.4 Siklus Implementasi SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

### **BAB III**

## **CAKUPAN MANUAL SPMI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

### **A. Cakupan Manual Mutu**

Cakupan manual mutu dilakukan dengan memperhatikan konsep mutu diperguruan tinggi. Oleh karena konsep mutu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Institusi mengenai SPMI yang berlaku di Institusi;
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai apa yang harus dicapai / dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institusi

### **B. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual**

Pelaksana manual mutu adalah tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

### **C. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI UIN Tulungagung**

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: (1) Tata Pamong (*governance*); (2) pengelolaan, (3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), (4) prasarana dan sarana, serta (5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan pada peningkatan mutu dan kepatuhan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu internal didasarkan pada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Tulungagung mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang ada dalam sistem manajemen mutu. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah SPMI Akademik yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting, mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.

Pelaksanaan SPMI di UIN Tulungagung menggunakan model PPEPP yang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan (*continouse quality improvement*) agar menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing pada tingkat nasional bahkan internasional. Berdasarkan model ini, maka UIN Tulungagung akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institusi di UIN Tulungagung bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institusi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institusi juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institusi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

### **D. Komponen Standar Dalam SPMI**

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, Standar Kerjasama dan Standar Tata Kelola dan pengembangan Lembaga juga ditetapkan untuk memaksimalkan pengelolalan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:**

- a) Standar Kompetensi Lulusan

- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

**2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:**

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pembiayaan Penelitian

**3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:**

- a) Standar Hasil Pengabdian
- b) Standar Isi Pengabdian
- c) Standar Proses Pengabdian
- d) Standar Penilaian Pengabdian
- e) Standar Pelaksana Pengabdian
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- g) Standar Pengelolaan Pengabdian
- h) Standar Pembiayaan Pengabdian

**4. Standar Kerjasama**

- a) Standar Hasil Kerjasama
- b) Standar Isi Kerjasama
- c) Standar Proses Kerjasama
- d) Standar Penilaian Kerjasama
- e) Standar Mitra Kerjasama
- f) Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama
- g) Standar Pengelolaan Kerjasama
- h) Standar Pembiayaan Kerjasama

**5. Standar Tata Kelola dan Pengembangan Lembaga**

- a) Standar Hasil Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- b) Standar Isi Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- c) Standar Proses Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- d) Standar Penilaian Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- e) Standar Pengelola Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- f) Standar Sarana dan Prasarana Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- g) Standar Pengelolaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga
- h) Standar Pembiayaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong dan Tata kelola
3. Mahasiswa
4. Sumberdaya Manusia
5. Keuangan dan Sarana Prasaran
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma



### E. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain

Dokumen SPMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah adalah:

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI


Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan Renstra IAIN Tulungagung.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

### F. Hubungan Manual Mutu SPMI dengan SPME

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME, lihat gambar berikut:



Gambar 3.1 Interkoneksi SPMI



Gambar 3.2 Sistem penjaminan mutu SPMI dan SPME

Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### G. Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Sarjana dan Pascasarjana

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan proses penjaminan mutu internal pada dasarnya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing unit atau fakultas dan program studi. Sedangkan posisi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah sebagai pengarah, fasilitator, memonitor dan mengevaluasi sejauh mana SPMI dapat diimplementasikan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, LPM dapat dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat fakultas atau pimpinan fakultas yang terdiri dari para Wakil Dekan Fakultas. Pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas Dekan dan Wakil Dekan, sedangkan di setiap unit kerja dilaksanakan oleh LPM bersama Gugus Jaminan Mutu (GJM) di bawah koordinasi Sekretaris unit kerja. LPM mengembangkan standar mutu, sasaran mutu, borang asesmen mutu, dan *checklist* evaluasi diri dengan mengacu pada atau memodifikasi dari pedoman akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar yang ditetapkan secara internal oleh UIN Tulungagung.

Untuk menjamin mutu kelembagaan dari masing-masing unit, sistem penjaminan mutu internal yang disusun oleh LPM UIN Tulungagung terus dilakukan perbaikan dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan untuk memfasilitasi Program Studi dan Fakultas dalam mengembangkan kebijakan mutu dan sasaran mutu dengan mengacu pada standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, Program Studi dan Fakultas difasilitasi untuk memantapkan rencana, menerapkan, dan mengendalikan mutunya agar proses penjaminan.

### H. Pengukuran, Analisis, Dan Pengembangan

Pengukuran, analisis, dan pengembangan penjaminan mutu akademik internal dilakukan melalui empat kegiatan yaitu: evaluasi diri, monitoring, audit mutu akademik internal, dan tindak lanjut.

#### 1. Evaluasi diri

- a. Evaluasi diri dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, Perpustakaan, LP2M, dan LPM.
- b. Evaluasi diri dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendidikan.
- c. LPM membuat format evaluasi diri yang diberikan ke masing-masing unit.

- d. Hasil evaluasi diri dari masing-masing unit dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

## **2. Monitoring**

- a. Dekan, Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi, Ketua lembaga, Kepala pusat, Perpustakaan, dan Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan Rencana Mutu yang dilaksanakan dan disahkan oleh masing-masing pimpinan.
- b. Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah Kebijakan akademik, Standar Mutu Akademik, dan Rencana mutu yang ditetapkan telah dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ketua Jurusan/Program Studi, Wakil Direktur, Ketua lembaga, Kepala Pusat Perpustakaan, dan Ketua LP2M, serta Lembaga Penjaminan Mutu harus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran di unit masing-masing.
- d. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ketua Jurusan/Program Studi, Direktur Pascasarjana, Ketua Pusat dan Kepala Perpustakaan, dan Ketua LP2M, dan Lembaga Penjaminan Mutu menyusun instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan format laporan hasil monitoring. Instrumen dan format laporan yang digunakan harus mengacu pada SOP Pengendalian dokumen Sistem Penjaminan Mutu.
- e. Hasil monitoring dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

## **3. Audit Mutu Internal**

- a. Audit mutu internal bertujuan:
  - (1) Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan mutu, peraturan, manual mutu dan SOP Akademik;
  - (2) Kepastian kompetensi lulusan sesuai dengan ketentuan setiap jurusan/program studi;
  - (3) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi; dan
  - (4) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- b. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu menentukan jenis kegiatan yang akan diaudit bersama indikator-indikator yang akan digunakan.
- c. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu menyusun instrumen audit.
- d. Ketua LPM mengajukan nama-nama auditor kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan Auditor Internal Mutu Akademik. Nama-nama auditor yang terlibat adalah personal yang telah mengikuti pelatihan auditor mutu akademik internal dengan masa tugas dua semester.
- e. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu bersama-sama tim audit menyusun jadwal pelaksanaan audit.
- f. Ketua LPM melaksanakan penyegaran auditor 1 (satu) tahun sekali.
- g. Tim auditor melakukan audit pada Jurusan/Program

## **4. Rekomendasi**

- a. LPM melakukan rekomendasi hasil temuan hasil evaluasi diri, monitoring, dan audit mutu internal terhadap jurusan dan fakultas
- b. Berdasarkan hasil temuan evaluasi diri, monitoring, dan audit mutu internal permintaan tindakan koreksi, revisi rencana mutu, dan pengembangan.
- c. Permintaan tindakan koreksi harus dilaksanakan setelah dikeluarkannya rekomendasi. Rektor melalui WR I memberikan Instruksi Tindakan Koreksi kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Perpustakaan, dan Ketua LP2M. Dampak dari tindakan koreksi harus dilakukan pengukuran dan dilaporkan ke Rektor.
- d. Hasil audit yang telah memenuhi standar selanjutnya diserahkan kepada Kepala Pusat Pengembangan Standar untuk melakukan pengembangan standar yang lebih tinggi

## **BAB IV PENUTUP**

Manual mutu merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam memberikan kepastian terhadap mutu tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian diperlukan manual mutu yang harus dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Dengan demikian, manual mutu semata-mata untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan standar pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai perguruan tinggi. Demikian pedoman manual mutu ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.